



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang Kode Pos: 29125

Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033

Website: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: disdik@kepripov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 421-8/427/KPTS/ DIS.DIK /2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI ANAMBAS

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses Pendidikan khusus dan memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus dalam suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kompetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan, maka perlu adanya tempat penyelenggaraan pendidikan yang layak dan memenuhi syarat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Anambas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 507);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Anambas.
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU apabila memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, akan diberikan Izin Opearsional yang tetap.
- KETIGA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban memenuhi Standar Pelayanan Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan pada diktum KEDUA dan dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku Tetap dan/atau Permanen selama Sekolah Luar Biasa Negeri Anambas melaksanakan operasional belajar mengajar.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 08 Mei 2019

a.n **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



Dr. MUHD, DALI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641128 198903 1 012

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Anambas.